



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 616 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN
MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Jadwal Penayangan Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 setelah berkoordinasi dengan pihak media massa cetak dan media massa elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Penetapan Jadwal Penayangan Iklan Media Massa Elektronik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Penayangan Iklan Media Massa Cetak Dan Media Massa Elektronik Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 8 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PAYAKUMBUH
 NOMOR 616 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN JADWAL PENAYANGAN IKLAN
 MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA
 ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 PAYAKUMBUH TAHUN 2024

JADWAL PENAYANGAN IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
 WALIKOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

| METODE KAMPANYE | Tanggal | Nama Media Cetak | Pasangan Calon |
|------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Iklan Media Cetak | 10 November 2024 | Koran Padek | Semua Pasangan Calon |
| | 11 November 2024 | Koran Singgalang | |
| | 12 November 2024 | Koran Padang | |
| | 13 November 2024 | Koran Posmetro | |
| | 15 November 2024 | Koran Haluan | |
| | 16 November 2024 | Koran Singgalang | |
| | 17 November 2024 | Koran Posmetro | |
| | 18 November 2024 | Koran Padang | |
| | 19 November 2024 | Koran Padek | |
| | 20 November 2024 | Koran Haluan | |
| | 21 November 2024 | Koran Rakyat Sumbar | |
| | 22 November 2024 | Koran Padek | |
| 23 November 2024 | Koran Singgalang | | |

| METODE KAMPANYE | Nama Media Elektronik (Radio) | JADWAL PENAYANGAN | NOVEMBER | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | | | | | | | | | | | | |
| Iklan Media Elektronik (Radio) | 1. Radio Arif 2. Radio Safashindo | Pukul 07.00 WIB - 08.00 WIB | SEMUA PASANGAN CALON SELAMA 14 HARI | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pukul 11.00 WIB - 12.00 WIB | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pukul 15.00 WIB - 16.00 WIB | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pukul 18.00 WIB - 19.00 WIB | | | | | | | | | | | | | | |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PAYAKUMBUH

ttd.

WIZRI YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum:

